

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP HAK ANAK PEREMPUAN
DALAM MENENTUKAN PASANGAN HIDUP
(STUDI KASUS DI KERABAT KERATON SURAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**ETIK MUTI'AH RAHMAWATI
0235 1565**

PEMBIMBING

Drs. SUPRIATNA, M.Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

Perkawinan merupakan mi'saq, ikatan yang kuat atau kesepakatan suci antara suami istri secara ma'ruf. Kebahagiaan dan kekalnya kehidupan berumah tangga, pada dasarnya menjadi dambaan serta tujuan dari adanya pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan. Salah satu syarat perkawinan dalam Islam dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara sukarela tanpa ada paksa. Oleh karenanya kedua belah pihak hendaknya ikhlas / bersepakat dengan cara yang sah dan harus memberikan persetujuan sebagai syarat adanya perkawinan.

Keraton Surakarta merupakan penerus dari kerajaan Mataram dan agama yang berkembang adalah agama Islam. Dalam hal perkawinan, orang tua yang masih keturunan ningrat memiliki pandangan tersendiri dalam memilih calon pasangan hidup bagi anak perempuannya yakni adanya konsep bibit, bobot dan bebet dimana konsep ini dirasa masyarakat umum adalah prinsip yang kolot dan sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan dewasa ini. Terlebih menyangkut masalah hak anak perempuan, konsep ini dirasa sangat mengekang hak anak perempuan dalam menentukan calon pasangan hidup.

Hal ini memberikan daya tarik tersendiri pada diri penyusun untuk mengetahui secara lebih mendalam, bagaimana sebenarnya persepsi dan peran orang tua yang masih keturunan ningrat dalam memberikan hak kepada anak perempuan untuk memilih dan menentukan calon pasangan hidupnya.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, penyusun mengadakan penelitian yaitu berupa penelitian lapangan (*Field Research*). Oleh karena kajian ini merupakan kajian di lingkungan kerabat Keraton Surakarta, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menggunakan cara berfikir reflektif (bebas bergerak) yakni suatu metode analisis kualitatif yang menggabungkan antara pola pikir induktif dan deduktif, lalu disesuaikan dengan hukum-hukum yang ada, baik dari segi hukum Islamnya ataupun dalam segi hukum positifnya.

Dari hasil penelitian bahwasanya hak anak perempuan sangat dihormati dan dijunjung tinggi, dimana anak perempuan diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan calon pasangan hidupnya sendiri, namun juga harus tetap menghargai orang tua dalam hal ini peran orang tua hanya sebagai pendamping, penasehat, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penyesalan dikemudian hari.

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Etik Muti'ah Rahmawati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : ETIK MUTI'AH RAHMAWATI
NIM : 0235 1565
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Anak Perempuan Dalam Menentukan Pasangan Hidup (Studi Kasus Di Kerabat Keraton Surakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rabiul Awal 1428 H
09 April 2007 M

Pembimbing,



Drs. Supriatna, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP IIAK SEORANG ANAK PEREMPUAN
DALAM MENENTUKAN PASANGAN HIDUP
(STUDI KASUS DI KERABAT KERATON SURAKARTA)**

Yang disusun oleh:

ETIK MUTI'AH RAHMAWATI
NIM: 0235 1565

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 13 April 2007 M / 25 Rabiul Awal 1428 H Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 25 Rabiul Awal 1428 H
13 April 2007 M.




DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA


Drs. H. A. Malik Madani, M.A.
NIP: 150182698

Panitia Munaqasyah


Sekretaris Sidang


Ketua Sidang



Yasin Baidi, M.Ag
NIP: 150 286 404


Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP:

Pembimbing I


Drs. Supriatna, M. Si
NIP:


Drs. Supriatna, M.si
NIP: 150

Penguji II

Dra. Ermi Suhasti S, M.Si.
NIP: 150

PERSEMBAHAN

*Jika suatu saat karya yang sederhana ini pantas untuk menjadi sebuah persembahan, akan
kupersembahkan kepada:*

*Ayahanda & Ibunda Tercinta
(H. Sutadi Imam Danuri & Hj. Masruroh Sutadi)
untuk ajaran hidup, pengorbanan,
serta selaksa kasih yang telah tercurah.*

*Kakak & Adikku
mas arif, d' i-ball, the "same sister" nana-nini
Sungguh, merupakan kekayaan hidup yang tak ternilai*

*Dan Yang Selalu Setia Mengiringi Pengembaraan
Intelektualku*

Motto:

Biarkanlah aku bebas agar seperti matahari....

*Aku memakai pakaian api, dan di dalam api itu,
seperti matahari, menyinari dunia*

(Rumi)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah serta Inayah-Nya kepada kita beserta seluruh alam, sehingga kita dapat beribadah, berfikir serta berkarya. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., Yang dengan perantara beliau kita diberikan kekuatan dalam beragama, dan dari agama ini pula dapat dikembangkan berbagai ilmu guna mempertinggi derajat dan keimanan kita.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Seorang Anak Perempuan Dalam Menentukan Pasangan Hidup (Studi Kasus di Kerabat Kraton Surakarta) ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran.

Bagaimanapun juga, semua itu adalah jasa banyak pihak. Sebagai ekspresi *ta'zim*, penyusun haturkan *Jazakumullah ahsanal jaza'*, kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. H. A Malik Madaniy, M.A.
2. Bapak Supriatna M,Si., selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan-arahannya, sehingga penyusun dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Slamet Haryono, SE, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing perjalanan studi S1.
4. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan kepada penyusun baik berupa materi dan do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Mas Arif, d' ibal, d' nana-nini, d' ri2n, yang senmantiasa memberikan smangat.
6. **MyMeo..** atas motivasi dan dukungan hingga trerselesaikannya skripsi ini, semoga kita selalu d jalan petunjukNya.
7. Temen-temen AS2 angkatan '02 : Oyan, Budi, Azzam “unta arab”, mami Shanti, Shinta, Atoen, Nitha, , Zubas, Za Thoif , Isyhad, Galih,.
8. Dia yang telah menjadi bagian dari kisah perjalanan hidup dan membuatku semakin mengerti arti hidup.
9. Mb' Tyas, Nia, atas “bocoran” dan dukungannya.
10. KAMAS Yogyakarta.
11. Temen2 jalanan calon eksekutuf, mb' dina, mb' dini, bety, mb' Ranu, Totok,....
12. Temen2 kost “lentera malam” Papingan : ‘mb Irma, ‘mb Tika, Yohana, Rosita,

Skripsi ini masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 25 Rabiul Awal 1428 H
13 April 2007 M

Penyusun,

Etik Muti'ah Rahmawati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Tc (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf'	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدُ ditulis *ahmada*.

رفيق ditulis *rafiqa*.

صالحه ditulis *saluha*.

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *fala*

Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاقه ditulis *misaq*

Dammah + Wawu mati ditulis u

أصوله ditulis *usul*

Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيليye ditulis *az-Zuhaili*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقه ditulis *tauq*

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidayah al-Mujtahid*.

Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *raba'ib*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzuna*.

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ¹ diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	
1. Pengertian	17
2. Dasar Hukum Perkawinan	20

	B. Rukun, Syarat Dan Prinsip Perkawinan	
	1. Rukun dan Syarat Perkawinan	21
	2. Prinsip Perkawinan	24
	C. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan	
	1. Tujuan Perkawinan	25
	2. Hikmah Perkawinan	27
	D. Hak Anak Perempuan Dalam Memilih Calon Pasangan Hidup	28
BAB III	: KERATON DAN TRADISI PERKAWINAN SURAKARTA	
	A. Pengertian	33
	B. Tradisi Perkawinan Surakarta	38
BAB IV	: PERSEPSI DAN PERAN ORANG TUA ATAS HAK ANAK PEREMPUAN DALAM MENENTUKAN PASANGAN HIDUP	45
	A. Persepsi orang tua dalam menentukan pasangan hidup	45
	B. Peran orang tua dalam menentukan pasangan hidup	50
BAB V	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN ORANG TUA ATAS HAK ANAK PEREMPUAN DALAM MEMILIH DAN MENENTUKAN PASANGAN HIDUP	57
BAB VI	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran-saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

LAMPIRAN-I.LAMPIRAN :

1. TERJEMAH
2. BIOGRAFI TOKOH
3. SURAT IZIN RISET DAN REKOMENDASI
4. PELAKSANAAN RISET
5. DAFTAR PANDUAN WAWANCARA
6. HASIL WAWANCARA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.

Tak terkecuali dalam masalah perkawinan, Islam berbicara banyak, mulai dari bagaimana mencari kriteria hakal calon pasangan hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala sudah resmi menjadi sang penyejuk hati.

Kebahagiaan dan kekalnya kehidupan berumah tangga, pada dasarnya menjadi dambaan serta tujuan dari adanya pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada dasarnya perkawinan adalah manifestasi dari sebuah ikatan dan perjanjian yang sangat mulia untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Allah menciptakan manusia dalam dua jenis yang berbeda dan berpasang-pasangan yaitu laki laki dan perempuan. Firman Allah :

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹

¹ Al Hujurat (49) : 13

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²

Pernikahan dalam Islam mempunyai peranan penting di dalam memberikan pendidikan dan perlindungan terhadap anak sebagai penerus generasi umat manusia bukan hanya dipahami sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja. Lebih dari itu pernikahan dalam Islam mengandung nilai-nilai ibadah dalam arti luas. Pernikahan memiliki nilai sosial yang tinggi, karena dari pernikahan akan terbentuk keluarga yang merupakan inti dari semesta kehidupan manusia di dunia dan merupakan cermin dari kehidupan masyarakat. Apabila dari masing-masing keluarga terpantul sinar kehidupan yang aungun maka lingkungan sosial dari keluarga itu akan bisa hidup aman, tenteram, damai dan penuh taburan kasih sayang. Sebaliknya apabila situasi dan kondisi pada masing-masing keluarga tersebut telah rusak maka akan porak poranda pula lingkungan sosial di sekitarnya.

Karena Islam sangat menganjurkan perkawinan, maka perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan, sehingga hukumnya akan menjadi sah sebab perkawinan adalah sunatullah yang sangat sakral.

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

² Ar-Rum (30) : 21

³ An-Nlsa' (4) : 21

Sebagai suatu perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat, seperti; tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, mengikatkan hak dan kewajiban, serta ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat diubah sesuai persetujuan masing-masing pihak.⁴

Dalam masyarakat muslim Indonesia yang pada umumnya menganut mazhab Syafi'i, praktek "pemaksaan" oleh orang tua atas anak perempuan yang masih gadis agar menerima calon suami yang mereka pilih dan mereka tentukan cukup potensial terjadi, sebab hal ini memiliki dasar hukum dalam pandangan keagamaan melalui konsep ijbar (hak memaksa dari wali). Praktek "kawin paksa" yang mendapat dukungan dari pandangan keagamaan melalui konsep ijbar bisa dan telah terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Secara kodrati setiap orang tua pasti mendambakan anak perempuan mereka bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Karena itu wajarlah apabila orang tua merasa berkewajiban untuk turut mengarahkan dan membimbing anak perempuan mereka dalam memilih dan menentukan calon suami agar tidak terjadi salah pilih yang bisa menjadi sumber penyesalan yang berkepanjangan di kemudian hari. Sampai batasan ini, peran orang tua dalam memilih dan menentukan calon suami bagi anak perempuan mereka tampaknya tidak menimbulkan persoalan. Akan tetapi, ketika orang tua berperan sampai pada batas "penguasa tunggal" yang memiliki pengaruh untuk memaksakan calon suami pilihan mereka, maka hal ini tak terelakkan

⁴ Kuntal Muklitai, *Asus-Asus Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-3 (Jakarta . Bulan Bintang, 1993), hlm 7.

lagi akan perampasan hak anak perempuan dalam memilih dan menentukan calon suami bagi dirinya.

Budaya Jawa sering dianggap tidak kenal demokrasi. Salah satu sebabnya adalah masih kentalnya tradisi kebudayaan Jawa dimana Surakarta termasuk di dalamnya, merupakan tradisi kerajaan, tradisi absolutisme. Berkenaan dengan kenyataan ini, Christina S. Handayani dan Ardhan Novianto mengutip pendapatnya Kartono K. Partokusumo, seorang tokoh yang mempunyai berbagai kegiatan pengkajian kebudayaan Jawa sebagai berikut:

Orang Jawa, tepatnya raja-raja Jawa, hanya kenal satu hal dalam masalah kepemimpinan, yaitu absolutisme. Pengalaman kekuasaan politik orang Jawa dalam sejarah kebudayaannya yang panjang adalah kerajaan. Dan sebagai kepala Negara, raja mempunyai wewenang yang tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Raja adalah pemimpin tertinggi dan kepala Negara. Bahkan, ia dianggap sebagai keturunan atau penjelmaan Dewa.⁵

Berdasarkan kenyataan tersebut maka kekuasaan Jawa bersifat memusat dan cenderung tidak *egaliter*, hal ini dimungkinkan juga terjadi di dalam lingkungan keluarga. Dalam konteks ini masyarakat Jawa akan sulit menerima kesetaraan antara jenis kelamin, termasuk juga masalah perkawinan khususnya masalah pemilihan calon suami. Konsep Jawa tentang *bobot*, *bibit* dan *bebet* sangat kuat melekat dalam menentukan jodoh dan tentunya ini juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, tingkat pengalaman, serta kepercayaan dan keagamaan. *Bobot* berkenaan dengan materi. *Bibit* berkenaan dengan

⁵ Christina S. Handayani-Ardhan Novianto, *Kuasa Wanita Jawa* (Yogyakarta: Lkis, 2004), hlm. 12.

darimana asal usul (keturunan) calon suami, sedang *bebet* berkaitan dengan perandai dan perbuatan calon menantu dan juga orang luanya.

Pernikahan berpengaruh besar dengan budaya yang melibatkan keluarga, tidak hanya menyatukan dua orang, tetapi juga menyatukan keluarga di antara kedua belah pihak. Biasanya orang tua laki-laki mengirim utusan ke orang tua perempuan untuk melamar. Praktisnya, kedua orang tua dapat berbicara langsung sehingga dari keduanya menyetujui lamaran perkawinan yang terkadang tanpa menanyakan atau meminta persetujuan anak perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengangkat tentang hak anak perempuan dalam memilih calon suami dan mengambil obyek di kalangan kerabat keraton Surakarta yang juga sering disebut *keturunan ningrat* atau *keturunan darah biru*, tepatnya di kalurahan Baluwarti kecamatan Pasar Kliwon, sebab keraton Surakarta berada di dalamnya.

Kerabat artinya dekat (pertalian keluarga) ; sedarah daging ; keluarga, sanak saudara.⁶ Keraton artinya istana raja.⁷ Kerabat keraton artinya mereka yang masih memiliki hubungan dengan keraton. Adapun yang termasuk kerabat keraton yakni :

1. Putera-puteri para susuhunan (putera-puteri dalem)
2. Para keturunan / trah dari para susuhunan (jawa : sentana dalem, darah dalem, trah dalem)

⁶ *Ibid.*, hlm 485.

⁷ *Ibid.*, hlm 489.

3. Para karyawan keraton Surakarta, laki-laki atau perempuan , yang aktif atau yang telah dipensiun (Jawa : abdi dalem – pensiunan para abdidalem)
4. Para simpatisan lain (Jawa : ingkang taksih sami hangadhepi utawi setya dateng keraton)⁸

Sedang dalam penelitian ini kerabat yang dimaksud adalah mereka para orang tua yang memiliki anak perempuan dan masih keturunan atau trah raja atau susuhunan.

Hal ini menarik karena pada lingkungan kerabat keraton Surakarta dirasa masih sangat kental dalam *nguri-uri kabudayan Jawi* yakni melestarikan adat dan budaya Jawa.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana persepsi dan peran orang tua atas hak anak perempuan dalam memilih dan menentukan pasangan di lingkungan kerabat keraton Surakarta.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak seorang anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup di kerabat keraton Surakarta.

⁸ KRMH. Surjandjari Puspaningrat, *Tata Cara Adat Kirab Pusaka Keraton Surakarta* (Surakarta: Cendrawasih, 1996), lilin. 41.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian :

1. Mendeskripsikan sejauh mana peran orang tua atas hak anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup pada kerabat keraton Surakarta
2. Melaksanakan penilaian dari sudut pandang hukum Islam terhadap hak anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup di kerabat keraton Surakarta.

Kegunaan penelitian :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian tentang munakahat khususnya dalam hal memilih dan menentukan pasangan hidup bagi anak perempuan di lingkungan keraton Surakarta khususnya para kerabat keraton Surakarta.
2. Dapat memberikan kontribusi bagi para anggota keluarga besar keraton Surakarta maupun para pihak yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Untuk memastikan keorisinilan karya ilmiah ini, maka penyusun melakukan penelusuran pustaka (buku) maupun karya ilmiah yang pernah ada yang mempunyai relevansi dengan judul ataupun tema yang diangkat.

Kajian dengan tema hak seorang anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup dan studi kasus di keraton Surakarta, secara spesifik sejauh ini penyusun belum menemukan. Skripsi yang pembahasannya mempunyai

relevansi dengan tema penyusun memang ada, seperti skripsi yang berjudul *Hak-Hak Gender Dalam Masyarakat Muslim*⁹. Karya ini membahas tentang hak anak perempuan di desa Mertoyudan kecamatan Mertoyudan kabupaten Magelang. Karya yang lain yakni *Tata Cara Perkawinan Adat Keraton Surakarta Setelah Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974*, yang di dalamnya membahas tentang pengurusan rumah tangga, adat budaya, tata cara perkawinan hak dan kewajiban suami istri, tata cara pengenalan, peminangan, masa pertunangan, upacara persiapan sebelum upacara perkawinan dan pembatalan perkawinan.¹⁰

Sedang karya lain yakni *Pribadi Dan Masyarakat di Jawa* hasil penelitian Dr. Niels Mulder¹¹. Kemudian buku yang berjudul *Inilah Hakmu Wahai Muslimah* karya Ummu Salamah binti Ali al Abbasi¹², Menjunjung Harkat Membelai Nurani karya Syekh Khalid Abdurrahman al-Akka yang berisi ajaran Islam tentang penghormatan terhadap hak-hak wanita dan solusi atas perselisihan di dalam rumah tangga.¹³ Kesemua karya tersebut tidak membahas tentang hak anak perempuan dalam memilih dan menentukan pasangan hidup di keraton Surakarta.

⁹ Hanik Mulyatun, *Hak-Hak Gender Dalam Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1997).

¹⁰ Endang Sri Kustantinah, *Tata Cara Perkawinan Adat Keraton Surakarta Setelah Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 1990).

¹¹ Niels Mulder, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).

¹² *Inilah Hakmu Wahai Muslimah* karya Ummu Salamah binti Ali al Abbasi (Yogyakarta: Media Hidayah, 2005)

¹³ Khalid Abdurrahman al-Akka, *Menjunjung Harkat Membelai Nurani*, terj. Syafrudin Ed: Wibowo, (Yogyakarta: al-Manar, 2004)

Dari telaah pustaka yang telah penyusun lakukan belum pernah penyusun temukan karya ilmiah yang membahas tentang hak seorang anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup yang mengambil studi kasus di keraton Surakarta secara detail.

E. Kerangka Teoritik

Para ulama' fiqh berbeda pendapat dalam memilih dan menentukan pasangan hidup (*suami*) yang berhubungan erat dengan posisi dan peran wali dalam pernikahan dan berumah tangga.

1. *Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah*

Mereka berpendapat bahwa seorang anak perempuan dewasa dan berakal tidak mempunyai kemandirian dalam menentukan pasangan hidupnya. Dasar yang dikemukakan oleh para pendukung pendapat ini di antaranya adalah hadis nabi sebagai berikut :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ....¹⁴

Dalam hadis lain, nabi saw. bersabda :

النِّسَابُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا

¹⁴ Faishal Ibn Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Autar*, Hadis no. 3453 terj : Mu'amal Hamidy, dkk., (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 2157. HR. imam yang lima kecuali Nasa'i Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah ra.

¹⁵ *Ibid.*, Hadis no. 3458, hlm 2161. HR. Jama'ah kecuali al-Bukhari dari Ibnu Abbas.

Alasan tentang anak perempuan tidak mempunyai hak dalam memilih dan menentukan pasangan hidupnya, karena seorang anak perempuan muda yang belum pernah menikah (gadis) tidak cukup berpengalaman dalam masalah pernikahan. Oleh karena itu, jalan terbaik baginya adalah menyerahkan wewenang untuk menentukan pasangan hidupnya kepada kerabatnya yang lebih tua yang dapat memberi keputusan yang lebih tepat. Sedang Imam Asy-Syafi'i lebih menekankan pada pertimbangan "kodrut wanita", yakni sebagai makhluk perempuan yang perlu pada perlindungan wali dalam memilih jodoh agar terarah kepada tujuan perkawinan seperti yang dicita-citakan.¹⁶

2. *Imam Hanafi*

Beliau berpendapat ; bahwa anak perempuan mempunyai hak terbatas atau hak bersyarat dalam memilih dan menentukan pasangan hidup dengan menyatakan bahwa seorang perempuan yang dewasa dan berakal sehat boleh memilih dan menentukan sendiri suami bagi dirinya dan boleh pula menentukan akad nikah sendiri, dengan kata lain tidak seorangpun yang memiliki wewenang atas dirinya atau boleh menentang pilihannya, asalkan laki-laki yang dipilih perempuan sebagai pasangan hidupnya harus sederajat (sekufu) serta maharnya tidak kurang dari mahar misil (mahar yang lazim berlaku pada waktu dan tempat yang bersangkutan) akan tetapi jika seorang perempuan itu memilih calon suami

¹⁶Nahlan Idhamy, *Asas Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya. al-Ikhlash, 1998), hlm. 42.

yang tidak sekufu dan tidak memenuhi mahar mišil maka wali boleh melarangnya atau mencabulkannya.

Adapun dasarnya :

فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهنّ من معروف والله عزيز
حكيم¹⁷

حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن
ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون¹⁸

Dari ayat di atas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wali hanya sunah dalam perkawinan. Dasar yang dikemukakan tentang tidak wajibnya wali dalam perkawinan untuk sebagian sama dengan dasar yang dikemukakan oleh golongan pertama untuk mendukung pandangan tentang wajibnya wali, namun dengan penafsiran yang berbeda. Dalam ayat yang dikutip di atas, oleh golongan pertama dipahami untuk ditujukan kepada (bekas) suami, sementara oleh golongan kedua justru dipahami sebagai petunjuk tentang kemandirian anak perempuan dalam menentukan suami.

Karena wali tidak wajib dalam perkawinan, maka peran orang tua selaku wali dalam menentukan calon suami bagi anak perempuan tidak mempunyai kekuatan memaksa. Menurut mazhab Hanafiyah, peran orang tua dalam menentukan calon suami bagi anak perempuan mereka tidak lebih dari

¹⁵ Al-Baqarah (2) : 240.

¹⁰ Al-Baqarah (2) : 230.

sekedar pendamping agar anak tidak salah pilih pasangan yang tidak sekufu atau menerima mahar yang besarnya kurang dari kelaziman.

Adapun dasar yang memperkuat pendapat ini antara lain hadis Nabi saw

الايام احق بنفسها من وليها¹⁹

3. Mayoritas Ulama Imamiyah

Pandangan mereka tentang hak anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup dapat dikatakan bercorak liberal. Mereka berpandangan bahwa perempuan yang dewasa dan berakal sehat berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi, termasuk perkawinan, baik ia punya ayah, kakek atau anggota keluarga lainnya maupun tidak, direstui oleh ayahnya maupun tidak, tanpa ada seorangpun yang berhak menghalangi atau melarang, dan ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Adapun dasar argumennya antara lain :

فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن²⁰

Hadis nabi :

الايام احق بنفسها من وليها²¹

¹⁹ ‘Abdulah Ibnu ‘Abbas, *Shahih Muslim*, ”Kitab al-Nikah”, hadis no 2545 dan 2546.

²⁰ Al-Baqarah (2) : 232.

²¹ ‘Abdulah Ibnu ‘Abbas, *Shahih Muslim*, ”Kitab al-Nikah”, hadis no 2545 dan 2546.

Nikah yang sempurna adalah nikahnya seorang wanita dengan syarat-syarat Islam, balig, berakal, merdeka, terhormat, perawan ataupun janda, tidak dalam status bersuami atau tidak sedang menjalankan iddah, rela terhadap perkawinan tersebut dengan lelaki yang merdeka, balig, berakal, Islam, tidak terhalang untuk menikahi calon istrinya oleh wali wanita yang berakal, merdeka, Islam, tidak dilarang bertasaruf, dimana yang nikah dan yang menikahkan mengucapkan kata-kata perkawinan serta diperiksa oleh saksi yang adil.²²

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa kerelaan (*ar-rida*) merupakan salah satu prinsip pembinaan keluarga yang harus dipenuhi jika memang menginginkan terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun isu di wilayah keraton Surakarta peran orang tua masih sangat kental

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah

²²Sa'di Abu Habib, *Ensiklopedi Ijma'* ter. Sahal Mahfud dan Mustofa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm 468-469.

penelitian lapangan (*Field Research*) yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian, yakni orang tua yang masih kerabat *keraton* Surakarta yang tinggal di Baluwarti, sehingga diperoleh keterangan tentang sejauh mana orang tua dalam memberikan hak kepada anak perempuan dalam memilih dan menentukan calon pasangan hidup.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*; yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap semua gejala itu,²³ sehingga terpapar apa yang terjadi di keraton Surakarta atas hak anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup.

3. Populasi dan sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian.²⁴ Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel atas populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang pernah menikahkan anak perempuan dan masih kerabat keraton Surakarta. Dalam hal ini, orang tua - berkaitan dengan peran mereka dalam proses menentukan pasangan hidup bagi anak perempuannya. Tetapi tidak semuanya dijadikan sebagai subyek penelitian, melainkan dipilih secara sampling. Adapun pengambilan sampelnya dipakai metode purposive sampling. Wawancara dilakukan

²³ Masri Singarimbun dkk, *Metode dan Proses Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.4.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* cet. ke-11 (Jakarta, Rineka Cipta: 1998), hlm. 115.

pada tanggal 10-12 Maret 2007, kepada 6 dari 8 populasi. Jumlah ini diharapkan sudah dapat mewakili dari populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Secara umum penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh karenanya data-data diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan yakni dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam dengan menggunakan teknik bebas terpimpin yakni wawancara dengan berpedoman pada daftar wawancara. Dengan kebebasan diharapkan akan tercipta kewajaran yang maksimal sehingga dapat diperoleh data secara mendalam dan maksimal.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data, atau pengkategorian data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dan diinterpretasikan dalam menganalisa data kualitatif dengan menggunakan pendekatan induksi. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data para orang tua kerabat keraton Surakarta, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.

6. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pendekatan Normatif* yakni pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai baik itu bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan skripsi secara keseluruhan berisi tentang penegasan judul yakni agar tidak terjadi kesalahpahaman maksud, maka lebih dahulu dijelaskan tentang istilah-istilah dalam penelitian. Selanjutnya adalah latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, untuk mengantarkan pada permasalahan maka pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat, rukun dan prinsip perkawinan, tujuan dan likumali perkawinan, hak perempuan dalam Islam khususnya menyangkut masalah pemilihan calon suami.

Bab Ketiga, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka akan digambarkan kondisi umum obyek penelitian yang akan mengetengahkan tentang gambaran umum keraton Surakarta dan pandangan para kerabat keraton Surakarta tentang peran orang tua dan persepsi anak perempuan dalam mendapatkan haknya.

Bab Keempat, setelah dibahas tentang kondisi obyek penelitian maka pada bab ini berisi analisis atas hak seorang anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup serta peran orang tua dalam menentukan pasangan hidup bagi anak perempuan.

Bab Kelima adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pembahasan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa di bagian sebelumnya maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang masih keturunan kerabat keraton Surakarta berpersepsi bahwa anak perempuan memiliki dan diberi hak untuk memilih dan menentukan calon pasangan hidupnya sendiri, bersifat bebas-terbatas. Bebas, orang tua memberikan kesempatan kepada anak perempuan dalam memilih calon pasangan hidup. Terbatas, berkaitan dengan peran orang tua yakni sebagai pondamping dan pembimbing atau penasehat bagi anak perempuan dalam memilih dan menentukan calon pasangan hidup. Meski masih berpegang pada pertimbangan bibit, bobot dan bebet namun yang terpenting mereka menganjurkan pada anak perempuan untuk mendapatkan pasangan hidup minimal yang seiman, dengan begitu akan kompak dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
2. Orang tua adalah sebagai wali dalam perkawinan dimana wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Hal ini cenderung kepada madzhab syafi'i, namun dalam perjalanannya karena ada pergeseran pola pikir yang disebabkan semakin luasnya pergaulan, majunya teknologi dan budaya kemutlakan orang tua sudah berubah. Peran orang tua dalam hal ini adalah sebagai pendamping, penasehat atas anak perempuan dalam perjalanan menemukan pasangan hidup, cenderung kepada mazhab Hanafi.

B. Saran-Saran

Penyusun mengharapkan kepada para orang tua untuk selalu bijaksana dalam menyikapi hak anak perempuan berkaitan dengan proses pemilihan pasangan hidup sebab anak perempuanlah yang akan menjalankan kehidupan rumah tangga. Peran orang tua tidak lain adalah sebagai pendamping, pembimbing, penasehat agar tidak terjadi salah pilih sehingga mengakibatkan penyesalan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an / Ulūm Al-Qur'an / Tafsīr

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, edisi revisi, Surabaya:

B. Kelompok Hadīs / Ulūm Hadīs

Bukhāri, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismāil al, *Sahīh al-Bukhārī*, 4 Jilid,
Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Muslim, Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim *Sahīh Muslim*, cet. I,

Nasā'i, Abū 'Abd ar-Rahman Ahmad ibn Syu'aīb ibn 'Ali ibn Bakhīr an, *Sunan
an-Nasā'i*, 4 jilid. cet. I, Beirut: Dār al-Fikr, 1930

Al-Imam Al-Hafiz Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah Ibn Musa At-Tirmizi,
Jami' At-Tirmizi, Abwab " An-Nikah ", Riyadi : Dar As-Salam, 1420
H/ 1999 M

C. Kelompok Fiqh / Ushūl Fiqh / Qawāid Fiqhiyyah

Abu Zahra, Muhammad, *Ushūl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk, cet.
Ke-7, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Khalāf, Abd. Wahhāb, *Usūl al-Fiqh*, cet. XII, ttp.: Dār al-Qalam, t.t.

Noor, Mawardi dkk., *Garis-Garis Besar Syari'at Islam*, Jakarta: Khairul Bayan,
2002

Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya:
al-Ikhlās, 1998

Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijma'* ter. Sahal Mahfud dan Mustofa Bisri,
Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987

Khoiruddin Nasution, *ISLAM Tentang Relasi Suami Istri*, Yogyakarta :
ACADEMIA & TAZZAFa : 2004

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan
Bintang, 1993.

Muhammād Syaltut, *Islam, Aqidah dan Syari'ah*, terj. Bustami al-Ghani, Jakarta :
Bulan Bintang, 1990

M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqih*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1987.

D. Kelompok buku-buku lain termasuk Jurnal, Artikel, dan Ensiklopedi

Christina S. Handayani-Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, Yogyakarta: Lkis, 2004

KRMH. Surjandjari Puspaningrat, *Tata Cara Adat Kirab Pusaka Keraton Surakarta*, Surakarta: Cendrawasih, 1996

Hanik Mulyatun, *Hak-Hak Gender Dalam Masyarakat Muslim*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1997

Endang Sri Kustantinah, *Tata Cara Perkawinan Adat Keraton Surakarta Setelah Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 1990

Niels Mulder, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Ummu Salamah binti Ali al Abbasi, *Inilah Hakmu Wahai Muslimah* Yogyakarta: Media Hidayah, 2005

Khalid Abdurrahman al-Akka, *Menjunjung Harkat Membelai Nurani*, terj. Syafrudin Edi Wibowo, Yogyakarta: al-Manar, 2004

Masri Singarimbun dkk, *Metode dan Proses Penelitian*, Jakarta: LP3ES, 1989. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* cet. ke-1, Jakarta, Rineka Cipta: 1998

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

KRMH. Surjandjari Puspningrat, SH, *Tata Cara Adat Kirab Pusaka Keraton Surakarta* Surakarta: Cendrawasih, 1996

Niels Mulder, *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Illm	Foot note	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu raba kawah dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	2	2	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal
3	2	3	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
4	9	12	Wanita manapun yang menikah tanpa ijin walinya, pernikahannya batal...
5	9	13	Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perempuan diminta izinnya, dan izinnya adalah diamnya.
6	11	15	Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri),

			Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
7	11	16	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
8	11	17	Seorang yang tidak mempunyai suami (baik gadis maupun janda) lebih berhak atas dirinya daripada walinya.
9	12	18	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
10	12	19	Seorang yang tidak mempunyai suami (baik gadis maupun janda) lebih berhak atas dirinya daripada walinya.
			Bab II
11	18	3	Akad yang bermaksud membolehkan bersenang-senang yang dilakukan secara sengaja.
12	18	4	Akad yang mengandung makna pembolehan wata' (bersetubuh), dengan lafaz inkah atau tazwij (menikahkan), atau yang semakna dengan keduanya.

13	18	5	Akad yang membolehkan bersenang-senang menikmati kelezatan dengan perempuan lain, dengan penjelasan sebelumnya.
14	19	9	Akad dengan lafadz inkah atau tazwij (menikahkan) untuk tujuan pemanfaatan kesenangan.
15	19	10	Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.”
16	19	14	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang herfikir
17	19	15	Empat perkara yang termasuk sunnah para rasul adalah : celak, wangi-wangian, siwak dan kawin.
18	24	28	Ijab : “ aku nikah kamu binti.... dengan mas kawin.... halal / tunai. Kabul : saya terima nikahnya....dengan maghar tersebut.
19	25	23	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
20	25	24	Allah telah menjadikan dari diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.
21	26	25	Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman

			dan berbuat baik, hahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada Kami dahulu." mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.
22	26	26	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
23	28	28	Tidak (boleh) dinikahkan perempuan janda sehingga ia diajak musyawarah dan tidak (boleh dinikahkan) gadis sehingga diminta idzinnya. "mereka bertanya : Ya Rasulullah, lalu bagaimana idzinnya? Rasulullah saw. Menjawab, "ia diam"
24	31	29	Bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang ia janda tetapi ia tidak menyukai perkawinan itu , lalu ia datang kepada Rasulullah saw. Maka Rasulullah membatalkan pernikahannya itu.
25	31	30	Sesungguhnya ada seorang perempuan gadis datang kepada Rasulullah saw. Lalu ia menerangkan bahwa ayahnya telah menikahkannya sedang ia tidak suka, lalu Nabi saw. Menyuruhnya untuk memilih.
26	32	31	Sesungguhnya Nabi saw. mengawininya sedang ia berusia enam

			tahun dan ia berumah tangga dengan Nabi saw. Dalam usia sembilan tahun, dan ia terus bersama beliau selama sembilan tahun.
			BAB V
27	58	1	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnyanya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan curu yang ma'ruf. Itulah yang di nasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam al-Bukhari

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Muhammad Ismail bin Ibrahim yang lahir di Desa Bukhara da Sumarkhan pada tahun 265 H. beliau dijuluki Abu Abdillah dan terkenal sebagai imam yang kuat hafalannya dan kecermatannya. Beliau mulai menghafal hadis-hadis ketika umurnya belum mencapai sepuluh tahun. Adapun diantara karya-karyanya adalah at-'I'awarikh as-Salasah al-Kabir wa al-Ausat wa as-Saqir, kitab al-Kuna, al-Wuhdu, kitab al-Adab, al-Mufrad, kitab al-Du'afa dan selain itu beliau juga menyusun suatu kitab yang terkenal dan dijadikan rujukan oleh banyak orang, kitab tersebut adalah kitab sahih al-Bukhari.

Imam Malik atau Abu 'Abdillah Malik bin Anas

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdullah Malik bin Anas dan termasuk ke dalam suku Hamayr dari Bani Ryam bin Murrah. Beliau dilahirkan di Kota Madinah pada tahun 713 M dan wafat pada tahun 798 M yang dimakamkan di Jannat Al- Baqi. Beliau merupakan ulama yang ahli di bidang fiqh, Hadis dan merupakan tokoh pendiri Mazhab Ilmu Hukum yang diberi nama Mazhab Imam Malik. Imam Malik belajar hadis dari Abdurrahman bin Harmuz, Nafi bin Zakwan dan Yahya bin Sayyid. Sedangkan kemahirannya dalam bidang Ilmu Fqih Beliau peroleh dari para ahli hukum di Madinah, diantaranya adalah Rabiah bin Farukh. Adapun hasil karya Beliau yang populer adalah Al-Muwatta yaitu satu buku yang berisi kumpulan hadis-hadis sebagai suatu keputusan hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat pada waktu itu.

Imam Ahmad Ibnu Hanbal

Beliau bernama lengkap Imam Abu 'Abdillah Ahmad Bin Muhammad Hanbal dan lahir pada tahun 780 M dan kemudian meninggal tahun 885 M di Bagdad. Beliau adalah ulama yang ahli dalam bidang ilmu hukum dan hadis. Pendiri mazhab Hanbali ini lebih terkenal sebagai tokoh yang ahli dalam bidang hadis. Sejak dari usia muda, beliau telah melakukan perjalanan yang ekstensif untuk belajar hadis dan fiqh maka tidak mengherankan jika beliau memiliki banyak guru, diantaranya adalah Imam Abu Yusuf untuk bidang ilmu fiqh dan Hisyam, Sufyan Bin Ayna untuk bidang ilmu hadis dan tokoh-tokoh lainnya termasuk Imam Syafi'i. adapun karya-

karya beliau adalah Al-Illat, At-Tafsir, An-Nashk Wa Mansukh Ar-Radd. Di antar karya beliau yang sangat terkenal adalah Musnat Ahmad yang berisi sekitar tiga puluh ribu hadis dan satu-satunya musnat yang pernah ada.

As-Sayyid Sabiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam terutama melalui karyanya yang monumental yaitu fiqh Sunnah, Al Tikami. Lahir di Islanka bertemu dengan Khalifah ketiga Usman Bin Affan. Menganut Mazhab Syafi'i termasuk keluarga As-Sayyid Sabiq namun As Suyyid Sabiq lebih memilih mengambil mazhab Hanafi di Universitas Ummu Al-Qurra' Makkah sampai sekarang.

Ahmad Azhar Basyir

Sosok alumnus perguruan tinggi Agama Islam (IAIN Sunan Kalijaga dan sekarang UIN Sunan Kalijaga sekarang UIN Sunan Kalijag Yogyakarta) ini merupakan penulis yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928.

Ketidakpuasannya terhadap ilmu, menyeret beliau untuk menuntut ilmu di Universitas Bagdad guna memperdalam bahasa arab selama periode 1957-1958 kemudian memperoleh gelar Magister di Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965. Selanjutnya beliau mengikuti pendidikan purna sarjana filsafat pada Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972, beliau merupakan dosen UGM dalam bidang filsafat Islam dengan merangkap islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan merupakan anggota tim pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. Adapun karya-karya beliau adalah Filsafat Ibadah dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, Akhlak dan Hukum dalam Islam, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Masalah Imamah Dalam Filsafat Politik Islam, Ikhtisar fiqh Jinayat, Faham Akhlak dalam Islam, Citra Manusia Muslim, Citra Masyarakat Muslim, Asas-asa Aqidah Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Pokok-poko Persoalan Filsafat Hukum Islam.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto telp./fax. (0274) 512840 Yogyakarta

No : UIN.02/AS/PP.00.9/529 /2006
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Pangageng Sasana Wilapa
Kraton Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi , mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mendapat data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa fakultas Syari'ah :

Nama : ETIK MUTI'AH RAHMAWATI
NIM : 02351565
Semester : X
Program Studi : AI Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK SEORANG ANAK PEREMPUAN DALAM MENENTUKAN PASANGAN HIDUP (STUDI KASUS DI KRATON SURAKARTA)

Guna mendapatkan penelitian (riset) di Kraton Surakarta

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2007



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai lampiran)
2. Arsip



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto telp./fax. (0274) 512840 Yogyakarta

No : UIN.02/AS/PP.00.9/2006 /2006
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth. Pangageng Sasana Wilapa
Kraton Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi , mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mendapat data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa fakultas Syari'ah :

Nama : ETIK MUTI'AH RAHMAWATI
NIM : 02351565
Semester : X
Program Studi : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK SEORANG ANAK PEREMPUAN DALAM MENENTUKAN PASANGAN HIDUP (STUDI KASUS DI KRATON SURAKARTA)

Guna mendapatkan penelitian (riset) di Kraton Surakarta

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alajikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sebagai lampiran)
2. Arsip



KARATON SURAKARTA HADININGRAT
KANTOR SASANAWILAPA

Telp./Fax. (0271) 645412 Baluwarti Surakarta - 57114

nomor : 13.007/PO.01/034
ampiran : -
rihal : *Ijin Survey*

Kepada Yth.
Ketua Jurusan AS
Fak. Syariah Univ. Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan Bapak nomor: UIN.02/AS/PP.00.9/529/2006 tertang
25 Februari 2007 tentang Ijin Penelitian atas nama:

Nama Mahasiswa : Etik Muti ah Rahmawati
N I M : 02351565
Prodi : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Seorang Anak
Perempuan Dalam Menentukan Pasangan Hidup
(Studi Kasus Di Krataon Surakarta)

Maka permohonan tersebut **DIPERKENANKAN**


Namun demikian selama penelitian diharap mematuhi norma yang berlaku di Kara
Surakarta serta menyerahkan kopi hasil studi kepada Karaton Surakarta.

Nara Sumber :

1. Dra. GKR. Wandansari
2. Kantor Kusumawandawa

Demikian harap maklum

Karaton Surakarta, 8 Maret 2007


KARATON SURAKARTA
Wandansari
Tanggung Sasana Wilapa

Tembusan:

1. Dra. GKR. Wandansari
2. Kantor Kusumawandawa
3. Arsip

LAMPIRAN 4

DAFTAR PANDUAN WAWANCARA

Nama :

DAFTAR PERTANYAAN

- Menyikapi hak anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup
 1. Bagaimana pendapat anda tentang hak *ijbar* atas anak perempuan masih berlakukah untuk masa sekarang
 2. Bagaimana pendapat anda tentang adanya pendapat bahwa anak perempuan berhak menentukan calon pasangan hidupnya sendiri ?
 3. Faktor apa yang dipertimbangkan dalam menentukan calon pasangan hidup bagi anak perempuan ?
- Peran orang tua atas hak anak perempuan dalam menentukan calon pasangan hidup
 1. Ketika puteri anda menikah calon suami datang dari siapa?
 2. Setujukah anda dengan pilihannya ?
 3. Sejauh apa anda berperan ?
 4. Bagaimana mencapai kesepakatan jika ada perbedaan ?
 5. Apakah keputusan itu dirasa memuaskan semua pihak ?

Nama : KP. Dirdjo Hadikusumo

A. Menyikapi Hak Anak Perempuan Dalam Memilih Dan Menentukan Calon Pasangan Hidup

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat anda tentang hak ijab atas anak perempuan? Masih berlakukah untuk masa sekarang?	Tidak, sekarang zamannya sudah beda dengan dulu
2.	Bagaimana pendapat anda tentang adanya pendapat bahwa anak perempuan berhak menentukan calon pasangan hidupnya sendiri?	Ya memang harus gitu, karena anak yang bakalan mmengarungi kehidupan rumh tangga, harus mandiri dan terlepas dari orang tua
3.	Faktor apa yang dipertimbangkan dalam menentukan calon pasangan hidup bagi anak perempuan?	Sudah bekerja (tidak harus kaya, karena materi bisa dicari), dari keluarga baik-baik, sebisa mungkin seagama.

B. Peran orang tua atas hak anak perempuan dalam menentukan calon pasangan hidup

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Ketika putri anda menikah, calon suami datang dari siapa?	Dari anak, mereka mengenalkan ke orang tua.
2.	Setujukah anda akan pilihannya?	Iya. Tapi pada dasarnya mereka memiliki hak yang terbatas juga, maksudnya tetap orang tua dimintai pertimbangan.
3.	Sejauh mana anda berperan?	Sejauh menjadi pendamping dan memberi pertimbangan agar tidak ada penyesalan dikemudian hari.
4.	Bagaimana mencapai kesepakatan jika ada perbedaan?	Jika ada dengan kompromi, musyawarah.
5.	Apa keputusan itu dirasa memuaskan semua pihak?	Iya, karena sudah ada musyawarah.

Nama : KRMP Poerwohamiseno

A. Menyikapi Hak Anak Perempuan Dalam Memilih Dan Menentukan Calon Pasangan Hidup

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat anda tentang hak ijab atas anak perempuan? Masih berlakukah untuk masa sekarang?	Engga, sekarang kan hak perempuan sudah harus dihargai dan dijunjung tinggi
2.	Bagaimana pendapat anda tentang adanya pendapat bahwa anak perempuan berhak menentukan calon pasangan hidupnya sendiri?	Ya setuju setuju saja, namun orang tua harus tetap dimintai pertimbangan
3.	Faktor apa yang dipertimbangkan dalam menentukan calon pasangan hidup bagi anak perempuan?	Seiman Bibit tentang siapa, tidak harus keturunan ningrat Harus sudah bekerja sehingga bisa untuk bekal masa depan. Keadaan calon mneantu kaya gimana, apakah pernah bersinggungan dengan hukum atau tidak?

B. Peran orang tua atas hak anak perempuan dalam menentukan calon pasangan hidup

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Ketika putri anda menikah, calon suami datang dari siapa?	Dari anak sendiri.
2.	Setujukah anda akan pilihannya?	Dipertimbangkan dulu, tapi pada akhirnya kami setuju.
3.	Sejauh mana anda berperan?	Merestui saja karena memang sudah dipertimbangkan.
4.	Bagaimana mencapai kesepakatan jika ada perbedaan?	Jika ada masalah ya tentunya dimusyawarahkan, namun alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti.
5.	Apa keputusan itu dirasa memuaskan semua pihak?	Tentu saja karena itu yang diharapkan.

Nama : KRMP Poerwohamiseno

A. Menyikapi Hak Anak Perempuan Dalam Memilih Dan Menentukan Calon Pasangan Hidup

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat anda tentang hak ijab atas anak perempuan? Masih berlakukah untuk masa sekarang?	Engga, sekarang kan hak perempuan sudah harus dihargai dan dijunjung tinggi
2.	Bagaimana pendapat anda tentang adanya pendapat bahwa anak perempuan berhak menentukan calon pasangan hidupnya sendiri?	Ya setuju setuju saja, namun oran tua harus tetap dimintai pertimbangan
3.	Faktor apa yang dipertimbangkan dalam menentukan calon pasangan hidup bagi anak perempuan?	Seiman Bibit tentang siapa, tidak harus keturunan ningrat Harus sudah bekerja sehingga bisa untuk bekal masa depan. Keadaan calon mneantu kaya gimana, apakah pernah bersinggungan dengan hukum atau tidak?

B. Peran orang tua atas hak anak perempuan dalam menentukan calon pasangan hidup

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Ketika putri anda menikah, calon suami datang dari siapa?	Dari anak sendiri.
2.	Setujukah anda akan pilihannya?	Dipertimbangkan dulu, tapi pada akhirnya kami setuju.
3.	Sejauh mana anda berperan?	Merestui saja karena memang sudah dipertimbangkan.
4.	Bagaimana mencapai kesepakatan jika ada perbedaan?	Jika ada masalah ya tentunya dimusyawarahkan, namun alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti.
5.	Apa keputusan itu dirasa memuaskan semua pihak?	Tentu saja karena itu yang diharapkan.

Nama : RAy. Tris Supriati

KRT. Hartono Wignyo Hadiningrat

A. Menykapl Hak Anak Perempuan Dalam Memilih Dan Menentukan Calon Pasangan Hidup

No	Pertanyaan	jawaban
1.	Bagaimana pendapat anda tentang hak ijbar atas anak perempuan? Masih berlakukah untuk masa sekarang?	Tidak. Saya memberi kebebasan kepada anak saya untuk memilih masa depan
2.	Bagaimana pendapat anda tentang adanya pendapat bahwa anak perempuan berhak menentukan calon pasangan hidupnya sendiri?	Memang boleh memilih sendiri namun tentunya tetap ada pertimbangan, orang tua cocok atau tidak, karena biasanya orang tua maengajukan syarat tertentu. Peran orang tua paling hanya 25%.
3.	Faktor apa yang dipertimbangkan dalam menentukan calon pasangan hidup bagi anak perempuan?	Sudah bekerja, karena lapangan kerja terbuka khususnya swasta, gelar tidak begitu berpengaruh. Asal ada kemauan pasti Tuhan memberi rejeki. masalah kesehatanm, jika memiliki penyakit tertentu, anak diberi warning. Dang masalah weton sudah tidak dipake.

B. Peran orang tua atas hak anak perempuan dalam menentukan calon pasangan hidup

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Ketika putri anda menikah, calon suami datang dari siapa?	Dari anak sendiri, orang tua memberi restu.
2.	Setujukah anda akan pilihannya?	Iya, karena pilihan itu pastinya anakk sudah mempertimbangkan resiko dan ditanggung sendiri.
3.	Sejauh mana anda berperan?	Sebagai pendamping saja, dan memberi restu.
4.	Bagaimana mencapai kesepakatan jika ada perbedaan?	tidak ada masalah yang berarti
5.	Apa keputusan itu dirasa memuaskan semua pihak?	Ya.

Nama : KP. Wreksodipoero

A. Menyikapi Hak Anak Perempuan Dalam Memilih Dan Menentukan Calon Pasangan Hidup

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat anda tentang hak ijbar atas anak perempuan? Masih berlakukah untuk masa sekarang?	Tidak. Semua tergantung anak karena zaman sudah berubah tidak seperti dulu lagi ketika PB X
2.	Bagaimana pendapat anda tentang adanya pendapat bahwa anak perempuan berhak menentukan calon pasangan hidupnya sendiri?	Setuju sekali karena yang menjalankan adalah anak.
3.	Faktor apa yang dipertimbangkan dalam menentukan calon pasangan hidup bagi anak perempuan?	Anak tersebut dari keturunan baik-baik, tidak tersangkut dengan tindak kriminal (bibit), Masalah materi tidak harus kaya asal dapat menghidupi keluarga (bobot)

B. Peran orang tua atas hak anak perempuan dalam menentukan calon pasangan hidup

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Ketika putri anda menikah, calon suami datang dari siapa?	Dari anak, dia mengenalkan kepada orang tua.
2.	Setujukah anda akan pilihannya?	Setuju saja karena memang ya harus begitu. Anak sekarang sudah tidak mau dicarikan orang tua, bahkan orang tua yang harus manut.
3.	Sejauh mana anda berperan?	Memberi restu saja, semoga mereka bahagia.
4.	Bagaimana mencapai kesepakatan jika ada perbedaan?	Tidak ada masalah yang berarti, jadi ya langsung saja mereka nikah.
5.	Apa keputusan itu dirasa memuaskan semua pihak?	Iya. Ya karena memang harus begitu. Melihat anak bahagia orang tua juga bahagia.

Nama : Ray. Yetty Sriyanti

A. Menyikapi Hak Anak Perempuan Dalam Memilih Dan Menentukan Calon Pasangan Hidup

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat anda tentang hak ijab atas anak perempuan? Masin berlakukah untuk masa sekarang?	Tergantung. Jika itu berkaitan dengan usia maka orang tua boleh memaksa, namun jika berkaitan dengan siapa anak harus menikah, maka itu tidak melanggar hak wanita.
2.	Bagaimana pendapat anda tentang adanya pendapat bahwa anak perempuan berhak menentukan calon pasangan hidupnya sendiri?	Setuju. Tetap orang tua tetap harus dipakai, dalam hal ini sebagai pembimbing dan dimintai persetujuan, dalam istilah Jawa "taren wong tuwu". Orang tua pun tidak ingin melepas anaknya begitu saja.
3.	Faktor apa yang dipertimbangkan dalam menentukan calon pasangan hidup bagi anak perempuan?	Yang jelas harus seagama, orang baik-baik, sudah bekerja. Dan sebenarnya wanita itu tidak harus mencintai, yang lebih bagus adalah dicintai.

KRH BROTOADININGRAT

(Pangageng Kusumowandowo)

Di masa sekarang kebebasan hak anak perempuan maupun laki-laki, dalam menentukan pasangan hidup sudah sangat terbuka. Meski demikian orang tua tetap turut berpartisipasi atau berperan dalam menentukan calon suami terutama untuk anak perempuan. Biasanya sang anak mengajukan calon ke orang tua. Dan disinilah orang tua mulai berperan yakni menyeleksi bagaimana si laki-laki tersebut tentang bobot bibit bebetnya. Dalam hal ini materi bukan yang paling utama. Dalam akad nikah disebutkan bahwa, *saya nikahkan ... dengan ... dengan mas kawin sloko petak bobot setail kasambut*. Bahwa mas kawin adalah sesuatu yang dipinjam maksudnya untuk meringankan mahar. Hal ini menunjukkan bahwa materi bukanlah yang utama sebab untuk mencari kebahagiaan tidak hanya dengan harta. Filsafat Jawa mengatakan "*wong mail kuwi ora gowo opo-opo*" maksudnya apabila seseorang meninggal dunia maka tidak akan membawa apapun (harta) dalam liang kuburnya. dan selanjutnya peran orang tua memberi restu sedang segala resiko adalah tanggung jawab sang anak. Sebab lahir, jodho dan pati ada ditangan yang di Atas bukan ditangan orang tua. Pertimbangan yang penting yang lain dalam pemilihan pasangan adalah sang calon memantu mengerti ilmu agama dan baik martabatnya / tingkah laku serta memiliki "budaya malu" dimana seseorang harus memiliki rasa tanggung jawab dengan apa yang telah di ucapkan dan dilakukan.

Siapapun pasti memandang adanya konsep bibit bobot bebet dalam rangka mencari seseorang yang cocok. Dan hal ini dibolehkan dalam Islam, *Ta'aruf*.

Filsafat Jawa yang lain tentang pernikahan yakni *wong lanang iki kudu bisa ngopeni, nganaki dan ngomahi*. *Ngopeni* yakni menyayangi, termasuk memberi kekeyan atau nafkah. *Nganaki* yakni memberi keturunan, sedang *ngomahi* yakni memberi fasilitas / keamanan untuk keluarga dalam hal ini adalah rumah.

KPP KUSUMOHADI

(Pangageng Kusumowandowo)

Sebelum masa pemerintahan Pakoe Buwono X, mengenai masalah perjodohan, memang menjadi kewenangan mutlak orang tua dan biasanya dilakukan antar kerabat. Namun sejak masa pemerintahan Pakoe Buwono X seiring perkembangan teknologi dan budaya, kemutlakan orang tua mulai berubah dimana kebebasan anak perempuan sudah mulai sedikit terbuka. Pernikahan tidak harus dengan kerabat melainkan dapat dengan luar kerabat, hanya saja dalam pelaksanaannya harus dengan aturan kraton. Khusus untuk keluarga raja, raja sebagai *palilah dalem*, kekuasaan ada pada raja, dalam hal ini dalam pernikahan restu ada pada tangan raja.

Konsep bibit, bobot dan bebet pada waktu dulu,

bobot berkenaan dengan masalah ekonomi, dalam hal ini ekonomi antara kedua belah pihak harus seimbang.

Bibit berkenaan dengan pribadi calon suami (masalah gen yakni bisa berketurunan atau tidak) bagaimana orang tua si laki2 terutama dan berkepribadian dalam hal budaya kraton.

Bebet berkenaan dengan pribadi sang calon menantu itu sendiri.

Sedang sekarang dalam memilih pasangan hidup tetap memperhatikan bobot bibit bebet namun yang paling penting adalah si laki laki sudah bekerja (bobot) orang berkepribadian (punya budaya serta bakal mempunyai keturunan).

GUSTI MOENG

(Putri PB XII)

Mengenai hak anak perempuan sudah ada perubahan yang signifikan antara masa dulu dengan yang sekarang. Kuasa raja merupakan kuasa mutlaq. dimana ucapan raja pribadi dapat / sudah menjadi peraturan meski dalam belum dibukukan dalam UU kraton.

Pada masa PB X banyak putri raja yang dikawinkan dengan para pria yang sudah heristri bahkan sudah punya anak. Pada Masa PB XI hak anak sudah mulai terbuka. Pada masa PB XII, karena sudah ada perubahan era dan pergaulan sudah luas, hak perempuan sudah mulai benar-benar kelihatan. Dari dua puluh saudara perempuan seayah dengan enam ibu, hanya empat orang yang menikah dengan dijodohkan namun kurang harmonis. Sedang yang lain adalah dengan pilihan sang putri sendiri. Hal ini membuktikan bahwa raja sebagai orang tua sudah memberi hak kepada anak perempuan. Raja hanya merestui, sepenuhnya tentang calon suami adalah hak anak dan semua konsekuensi adalah tanggung jawab anak.

Masalah pertimbangan bibit, bobot, bebet adalah pertimbangan yang sangat logis sebab pertimbangan ini dalam rangka untuk mencari pasangan yang benar dan cocok. Sedang masalah weton dan penanggalan, dahulu memang dipake namun sekarang sudah menipis. Sebab sangat tidak mungkin hanya karena alasan ini seseorang batal menikah walaupun hal ini dipakai dan tidak cocok maka dimohonkan kepada Tuhan dengan diselamati, diruwat, dengan sesajen, agar diberi keselamatan.

RELIGI jawa yang berkembang yakni agama islam sebab pada dasarnya kraton surakarta adalah kerajaan Islam dimana melaksanakan adat dengan memasukkan unsur-unsur Islam seperti ritual-ritual kejawen *wilujengan*, merupakan simbolis yang merupkan wujud syukur kapada Tuhan dengan maksud meminta kepada Tuhan untuk para leluhur.

GUSTI PUGER

(Putra PB XII)

Pada dasarnya hak anak perempuan sejak dulu dihormati, terbukti dengan didatangkannya para guru ke kerajaan. Namun dalam hal pergaulan sangat dibatasi bahkan untuk keluarpun dengan pengawalan khusus. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada penyimpangan dalam pergaulan. Dalam hal pemilihan pasangan di lingkungan keluarga raja biasanya dilakukan oleh raja. Mulai benar-benar keliatan bisa dihilang pada masa Pakoe Boewana X, dengan dibukanya sekolah, termasuk abdi dalam perempuan diberi jabatan tertentu dan putri raja memiliki hak dalam artian hak mereka tidak dipasung.

Dalam perjalanannya mengenai hak anak perempuan, orang tua bertanggung jawab untuk mencarikan jodoh, bukan menjodohkan. Jika anak tidak setuju maka ada negosiasi dalam artian tidak ada paksaan dan raja biasanya dalam memilihkan sudah *mantes* atas calon suami bagi anak perempuan. Dan biasanya jika ada penolakan maka raja akan menggantikan dengan yang lain namun tetap dengan persetujuan anak perempuan.

Mengenai konsep bibit bobot bebet calon suami tidak harus keturunan / kerabat, tidak cacat, tidak gila dan tidak tercemar. Yang sangat diperhatikan yakni masalah bibit, apakah si laki-laki bisa memberikan keturunan atau tidak, misalnya dengan cekung sperma atau melihat bagaimana orang tuanya. Mengenai nama dan weton sekarang sebagai penghalang meski masih tetap dibaca namun agak disisihkan.

CURRICULUM VITAE

Nama : Etik Muti'ah Rahmawati
NIM : 0235 1565
Tempat/Tgl. Lahir : Karanganyar, 11 Mei 1984
Alamat : Tuban Kulon, 01/02, Tuban, Gondangrejo,
Karanganyar
Telp : (0271) 6812268 HP : 081329353200

Nama Orang Tua

Ayah : Drs. H. Sutadi, M.Ag.
Pekerjaan : PNS
Ibu : Hj. Masruroh
Pekerjaan : PNS
Alamat : Tuban Kulon, 01/02, Tuban, Gondangrejo,
Karanganyar.

Pendidikan Formal

- ❖ SDN TUBAN IV (lulus tahun 1996)
- ❖ MTsN Gondangrejo (lulus tahun 1999)
- ❖ SMA Al-Islam I Surakarta (lulus tahun 2002)
- ❖ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2002